

INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

by M Eldy

Submission date: 23-Sep-2021 09:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 1626943887

File name: Laporan_Akhir_Penelitian_PWDM_Ahmad_Fikri_Hadin_dan_M_Erfa.pdf (1.26M)

Word count: 8941

Character count: 58632

LAPORAN HASIL



9
**INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK**

PENELITI

16
AHMAD FIKRI HADIN, S.H., L.LM NIDN. 1115078801
MUHAMMAD ERFA REDHANI, S.H., M.H. NIDN. 1130099301
ABDUL HAKIM NIM. 1610211210001
ABDURRAHMAN NIM. 1610211610004

7
Dibiayai oleh
DIPA Univeristas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020
Nomor: 023.17.2.6777518/2020 Tanggal 16 Maret 2020;
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor:
701/UN8/PP/2020 Tanggal 1 April 2020

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan

⁹ : Instrumen Penataan Hukum Lingkungan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

⁷ **Kode/ Nama Rumpun Ilmu**

: 596/Ilmu Hukum

Bidang Unggulan PT

: Lahan Basah

Topik Unggulan

: Pengelolaan Lahan Basah/Gambut Terpadu

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Ahmad Fikri Hadin, S.H., L.LM
B. NIDN : 1115078801
C. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP : 081349592920 ¹²
F. Surel (e-mail) : ahmad.fikri@ulm.ac.id

Anggota Peneliti

A. Nama Lengkap : Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H.
B. NIDN : 1130099301
C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun

Penelitian Tahun ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 30.000.000,-

Mengetahui,
Dekan

⁷ Banjarmasin, Desember 2020
Ketua Peneliti,

(Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK 19761109 200604 1 003

¹⁶
⁷ Ahmad Fikri Hadin, S.H., L.LM)
NIP/NIK 198807152014041001

Menyetujui,
Ketua LPPM ULM

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

14
PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian tentang **“INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK”**

Laporan penelitian ini disusun untuk menganalisis ¹⁶ Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin dan Penerapan Instrumen Penataan Hukum Lingkungan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan literatur hingga laporan penelitian ini dapat di selesaikan.

¹⁴ Penyusunan laporan penelitian ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada LPPM yang telah memberikan dukungan dana hibah penelitian dan Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah memberikan bantuan baik berupa data dan lain sebagainya.

¹⁴ Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan penelitian ini ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan penelitian ini di kesempatan yang akan datang.

Banjarmasin, Nopember 2020

KETUA

¹⁶
Ahmad Fikri Hadin, S.H., L.LM

NIDN. 111507881

ABSTRAK

1 Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Keberhasilan Kota Banjarmasin dalam mengurangi penggunaan sampah plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik telah terbukti memiliki hasil yang signifikan yang dapat dilihat dari data-data yang telah disajikan dalam penelitian ini. Penggunaan *Instrumen Command and Control* yang selama ini dianggap tradisional dan cenderung tidak berhasil justru malah berhasil diterapkan dalam melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Perlu meningkatkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti peraturan daerah atau peraturan menteri.

1 ***Kata Kunci : Instrumen Penataan, Hukum Lingkungan, Pengurangan Kantong Plastik***

RINGKASAN

¹ Sampah plastik termasuk diantaranya kantong plastik memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi karena sejumlah alasan, antara lain: a). sampah plastik memerlukan waktu 1.000 tahun untuk terurai secara sempurna; b) Jika sampah plastik dibakar, terjadi proses pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas beracun; c) Para ilmuwan dari SCIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*) dan Imperial College London mengatakan bahwa 90% dari burung laut terdapat plastik di perutnya. Diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 99% pada tahun 2050.

Di Kota Banjarmasin, sampah yang dihasilkan sebanyak 596 ton dalam sehari. Timbunan ini merupakan hasil dari 126 TPS dan 11 TPS3R di Banjarmasin selain TPA Basirih Banjarmasin Selatan, Banjarmasin. Penyumbang terbesar sampah di Kota Banjarmasin adalah penggunaan kantong plastik secara berlebihan. Banyaknya peredaran kantong plastic bermula dari adanya promosi pemberian kantong plastik secara gratis yang dilakukan di toko-toko modern (minimarket dan supermarket), yang kemudian memicu perubahan perilaku konsumen menjadi berlebihan dalam menggunakan kantong plastik. Akibatnya timbunan sampah kantong plastik di TPA, sungai, danau, dan laut menjadi meningkat. Total potensi sampah kantong plastik yang beredar di kota berjuluk seribu sungai mencapai 270 juta lembar per hari, atau 9,85 miliar lembar per tahun, jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya.

Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Selain itu, perwali tersebut diterbitkan sebagai upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup. Kota Banjarmasin menjadi ¹ pioner dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia. Sebelumnya, Penanganan sampah plastik di Banjarmasin diawali dengan besarnya jumlah sampah plastik disetiap hari dalam timbulan sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup RI mengeluarkan Surat Edaran No.SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.

¹ Sebagaimana diketahui bahwa Kantong plastik berperan cukup banyak terhadap total sampah di Kota Banjarmasin. Karena itulah pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan perwali tersebut untuk mengurangi timbulan sampah., Total sampah di Kota Banjarmasin per harinya mencapai 550-600

ton. Dari angka tersebut, lebih dari 10 persennya merupakan sampah plastik. Setelah kebijakan pelarangan kantong plastik diterapkan per 2016, hasilnya mulai tampak. Jika pada 2013, persentase sampah plastik sebesar 15,1 persen maka pada 2018 angkanya menurun jadi 12,77 persen.

Instrumen Command and Control (CAC) sebagai instrumen penataan lingkungan yang dianggap tradisional seringkali dikritik oleh para ahli hukum lingkungan. Para ahli hukum lingkungan pendekatan CAC seringkali gagal mencapai hasil yang memuaskan karena pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, CAC dianggap terlalu mendasarkan diri pada pandangan bahwa perilaku antilingkungan dapat dilawan dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini bertentangan dengan sifat egoisme manusia yang selalu mencari tindakan yang menguntungkan dirinya, sehingga ketika dihadapkan pada peraturan perundang-undangan manusia seringkali secara diam-diam melakukan pelanggaran.

Alasan ini cenderung tidak berlaku pada larangan penggunaan kantong plastik di ritel modern sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Hal ini karena perwali tersebut cenderung lebih menguntungkan bagi pengusaha ritel modern sebab pengusaha ritel modern dapat menghemat biaya pengadaan kantong plastik sebagai alat untuk membungkus belanjaan dari konsumen. Sehingga dari data yang telah disajikan menunjukkan pengusaha taat kepada larangan yang diatur dalam perwali tersebut. Bahkan dalam beberapa ritel modern, larangan penggunaan kantong plastik ini justru membuka peluang usaha baru bagi mereka dengan menjual alat kemasan lain yang bukan berbentuk plastik tidak ramah lingkungan. Seperti menjual tas belanja yang terbuat dari kain dan rotan. Di Banjarmasin misalnya beberapa ritel modern menjual tas purun (kerajinan khas kalsel) yang dipergunakan untuk membawa barang belanjaan.

7
DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	i
PRAKATA	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Khusus Penelitian	4
D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)	5
E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Green Constitution</i>	6
B. Pembangunan Berwawasan Lingkungan	8
C. Asas Hukum Lingkungan	11
D. Instrumen <i>Command and Control</i>	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	16
B. Pendekatan Penelitian	17
C. Tipologi Penelitian	17
D. Jenis Data	18
E. Metode Analisis Data	18

BAB IV	16 KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN	19
BAB V	INSTRUMEN COMMAND AND CONTROL DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN	27 25
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	31
	B. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

¹ Sampah menjadi masalah besar yang dihadapi manusia saat ini. Kota-kota di dunia menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton/tahun. Tahun 2025 diperkirakan akan bertambah hingga 2,2 miliar ton/tahun. Di Indonesia tahun 2008 sampah plastik mencapai 280.500 ton/hari. Rata-rata individu menghasilkan 0,12 kg sampah plastik/ hari atau lebih dari 100 milyar kantong plastik setiap tahunnya. Pemakaian kantong plastik di Indonesia mencapai 700 kantong/orang/tahun. Data KLHK menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sampah kantong plastik sebanyak 10,95 juta lembar/tahun/100 gerai. Fakta tersebut menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastik ke laut (187,2 juta ton) setelah Tiongkok yang mencapai 262,9 ton (Jambeck, 2015).¹

Tantangan terbesar pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA) (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%) (KLH, 2015). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim, sehingga kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun 2020.²

¹ Majalah Policy Brief, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Volume 10 No. 6 Tahun 2016, hal. 1

² Op.Cit, Majalah Policy Brief..., hal. 1

¹ Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah, air tanah. Plastik sendiri dikonsumsi sekitar 100 juta ton/tahun di seluruh dunia. Satu tes membuktikan 95% orang pernah memakai barang mengandung Bisphenol-A. Oleh karena itu pemakaian plastik yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat sulit terdegradasi (*nonbiodegradable*), plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna.³

Sampah plastik termasuk diantaranya kantong plastik memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi karena sejumlah alasan, antara lain: a). sampah plastik memerlukan waktu 1.000 tahun untuk terurai secara sempurna; b) Jika sampah plastik dibakar, terjadi proses pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas beracun; c) Para ilmuwan dari SCIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*) dan Imperial College London mengatakan bahwa 90% dari burung laut terdapat plastik di perutnya. Diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 99% pada tahun 2050.⁴

Di Kota Banjarmasin, sampah yang dihasilkan sebanyak 596 ton dalam sehari. Timbunan ini merupakan hasil dari 126 TPS dan 11 TPS3R di Banjarmasin selain TPA Basirih Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.⁵ Penyumbang terbesar sampah di Kota Banjarmasin adalah penggunaan kantong plastik secara berlebihan. Banyaknya peredaran kantong plastic bermula dari adanya promosi pemberian kantong plastik secara gratis yang

³ Nurhenu Karuniastuti, Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan, Forum Teknologi, Vol. 03 No. 1, hal. 6-7

⁴ Op.Ci. (19) Tajalah Policy Brief..., hal. 2

⁵ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/06/sehari-kota-banjarmasin-produksi-599-ton-sampah-ini-jumlah-tps-yang-ada-di-banjarmasin> di akses pada 04/07/2019 pukul. 10.30 Wita

¹ dilakukan di toko-toko modern (minimarket dan supermarket), yang kemudian memicu perubahan perilaku konsumen menjadi berlebihan dalam menggunakan kantong plastik. Akibatnya timbunan sampah kantong plastik di TPA, sungai, danau, dan laut menjadi meningkat. Total potensi sampah kantong plastik yang beredar di kota berjumlah seribu sungai mencapai 270 juta lembar per hari, atau 9,85 miliar lembar per tahun, jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya.⁶

Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Selain itu, perwali tersebut diterbitkan sebagai upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup. Kota Banjarmasin menjadi pioner dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia.⁷

Berdasarkan hal tersebut, upaya Kota Banjarmasin dalam mengurangi sampah plastik di Kota Banjarmasin penting untuk dilakukan penelitian dari aspek hukum lingkungan. Terutama terkait dengan penerapan asas/prinsip hukum lingkungan terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul : **“INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK”**.

⁶<http://banjarmasinkota.go.id/index.php/banjarmasin/ked/PP32-1979-pemberhentian-PNS.pdf> ²⁴odule=page&id=920, diakses pada 04/07/2019 pukul. 11.20 Wita

⁷<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/75341/banjarmasin-pioner-pengurangan-pencemaran-sampah-plastik> diakses pada 04/07/2019, pukul 11.30 Wita

b. Rumusan Masalah

⁶ Penelitian selalu dimulai dengan problem atau seperangkat isu yang disebut sebagai “*forshadowed problems*”, dimana problem ini menggelitik keingintahuan peneliti dan “mengganggunya” dengan berbagai pertanyaan.⁸ Selain itu tujuan dibuatnya pertanyaan penelitian adalah untuk menjelaskan, memahami, mendalami suatu proses dan menggambarkan pengalaman.⁹ Dari uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah untuk dikaji secara mendalam dan objektif terkait dengan :

- ¹⁶ 1. Bagaimana Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin ?
- ⁹ 2. Bagaimana Penerapan Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ?

c. Tujuan Khusus Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁶ Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian secara umum dan tujuan khusus, adapun tujuan tersebut yaitu:

- Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan ¹ solusi terhadap upaya peningkatan pengurangan sampah plastik di Kota Banjarmasin.

- Tujuan Khusus

⁴⁰ Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsi secara sistematis Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong

⁶ Hammersley, Martyn & Paul Atkinson. 1997. *Ethnography. Principle in Practice*. 2nd edition. New York: Routledge dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal 301.

⁹ John W Creswell, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*, London: Sage Publication, 1994 dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal 303.

Plastik di Kota Banjarmasin. 2) Mendiskripsikan secara sistematis dan analitis Penerapan Instrumen ⁹ Penaatan Hukum Lingkungan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

d. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

³⁹ Target Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat, yaitu :

a. Target Teoritis

³⁰ Target teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum lingkungan, khususnya mengenai hukum lingkungan pada lahan basah.

b. Target Praktik

² Target praktik dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap ² Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merumuskan upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

e. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi

a. Menganalisis Tantangan Lembaga Pemerintah Dan Stakholders Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Guna Mengurangi Sampah Plastik Di Banjarmasin Dan Indonesia Pada Umumnya.

b. Artikel/Jurnal Nasional Yaitu ⁹ Insturumen Penaatan Hukum Lingkungan Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik".

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. *Green Constitution*

³ Term konstitusi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *constitution*, bahasa Belanda *constitue*, bahasa Latin *contitutio dan constituere*, bahasa Prancis *constitue*, dan dalam bahasa Jerman *vertassung* yang dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan Undang-Undang Dasar (UUD). Konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan pokok dan menjadi sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat Negara.¹⁰

¹¹ Istilah konstitusi hijau atau “*green constitution*” dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia baik dalam tataran praktis maupun akademis, tidak dapat dibantah merupakan suatu fenomena baru bagi yang belum mengetahuinya. Bahkan para sarjana hukum tata negara sendiri rata-rata belum pernah mendengar adanya istilah “*green constitution*”. Dalam sejarahnya, istilah “*green constitution*” pertama kali muncul di Indonesia dimotori oleh anggota Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 ketika berkunjung ke pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada sekitar bulan Agustus 2008. Wacana terhadap “*green constitution*” pertama kali digagas oleh Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., dalam menanggapi gagasan kemungkinan¹¹ perubahan kelima UUD 1945, mengutarakan pentingnya pengkajian hal itu terlebih dahulu, termasuk kemungkinan mengadopsikan gagasan tentang “*green constitution*”.¹¹

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 95. Lihat juga, Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

³ Green konstitusi merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Green konstitusi menjadi pijakan proses pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.¹²

³ Istilah “green konstitusi” berasal dari kata dalam bahasa Inggris “green” yang artinya hijau dan “constitution” yang artinya Undang-Undang Dasar. Kata “constitution” terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konstitusi. Dengan pendekatan integrasi-interkoneksi bahasa, yakni menggabungkan kata “green” dan kata “konstitusi” Jimly Asshiddiqie mempopulerkan istilah “green konstitusi” atau “konstitusi hijau”.

³ Prinsip green konstitusi adalah penyelamatan lingkungan hidup. Dalam batang tubuh UUD NRI 1945 dengan jelas dinyatakan urgensi lingkungan hidup. Jika dalam UUD NRI 1945 termaktub ketentuan lingkungan hidup, maka peraturan perundang-undangan yang lebih bawah harus mengacu pada UUD NRI 45. Namun, pada tataran yuridis normatif terdapat banyak UU, PP, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan UUD NRI 45. Begitu juga, program otonomi daerah yang berdampak pada kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam memunculkan perbedaan semangat dengan UUD NRI 45. Dalam perspektif ilmu hukum, pertentangan antara apa yang tertuang dalam UUD NRI 45 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya memunculkan isu hukum berupa pertentangan hukum (conflict of norm). Pertentangan

³
¹² Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

³ hukum (conflict of norm) di bidang lingkungan hidup adalah tantangan serius bagi implementasi konsep green konstitusi, karena pertentangan hukum selalu bersinggungan dengan politik hukum nasional (national legal policy). Ada tiga cakupan politik hukum, yaitu perumusan hukum, substansi hukum, dan pemberlakuan hukum.¹³ Cakupan politik hukum yang menjadi tantangan pemberlakuan konsep green konstitusi adalah aspek politik perumusan hukum, politik substansi hukum dan politik pemberlakuan hukum.

b. ⁵ **Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada hakikatnya merefleksikan makna yang sarat dengan harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional, meski realitas menunjukkan bahwa intensitas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tetap terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut, secara teoritis merupakan suatu kebutuhan pembangunan (development needs) yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa ini. Esensi dari prinsip ini adalah berupaya untuk memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup. Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan suatu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan,

³
¹³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 14.

⁵ dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Disamping itu, pengelolaan lingkungan hidup adalah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

⁵ Emil Salim, mendeskripsikan tentang pembangunan dan lingkungan hidup bahwa unsur lingkungan itu melarut dalam pembangunan. Unsur lingkungan tidak dilihat terpisah dari pembangunan sebagaimana dipisahkannya gula dari air teh, tetapi lingkungan dilarutkan dalam pembangunan berkelanjutan seperti gula melarut dalam teh manis.¹⁵

⁵ Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini adalah merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan, dimana pada tingkat empirikal atau operasional dapat didayagunakan untuk dapat mencegah eksistensi lingkungan hidup dari segala ancaman pencemaran dan kerusakan, karena filsafat pemikiran melandasi prinsip tersebut yakni mengintegrasikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengupayakan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari segala dampak negatif yang diakibatkan oleh pembangunan nasional.

⁴ Pemahaman terhadap konsep penanggulangan bencana dalam perspektif pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang sangat luas, integratif dan komprehensif, tidak saja mengandung dimensi fisik-ekologis, melainkan juga sosial, budaya, politik dan hukum. Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting dan mendasar dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang oleh karena ketimpangan itu cukup besar. Berpangkal dari problematika sebagaimana telah diuraikan diatas

¹³ ¹⁴ Lihat dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 3 dan Bab II Pasal 3 UUPH.

¹⁵ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993, Hlm, 9

4
semakin menunjukkan frekuensi tinggi dan keberagaman bencana menuntut progresifitas pemerintah dalam menanggulangi bencana alam dan/atau bencana yang disebabkan akibat eksploitasi lingkungan hidup. Menyadari akan hal itu, pemerintah kemudian membuat landasan hukum dengan lahirnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan lahirnya UU No 24 Tahun 2007 maka lahirlah berbagai kebijakan turunan serta pengarusutamaan perencanaan dan pendanaan penanggulangan bencana. Secara garis besar, UU No 24 Tahun 2007 mengandung beberapa poin penting antara lain: Pertama, adanya perubahan paradigma kebencanaan yang tidak lagi hanya fokus pada kejadian tanggap darurat bencana dan paska bencana, tetapi juga difokuskan pada prabencana atau pengurangan resiko. Kedua, penanggulangan bencana tidak lagi bersifat reaktif namun lebih terencana dan proaktif. Ketiga, posisi pemerintah pada paradigma baru ini tidak lagi bersifat dominan karena sekarang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, dimana menempatkan masyarakat sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek penanggulangan bencana. Keempat, domain penanggulangan bencana tidak lagi menjadi hak mutlak pemerintah pusat (tersentralisasi) tetapi telah terdesentralisasi ke daerah. Dengan kata lain, dalam konteks otonomi daerah, pengurusan penanggulangan bencana juga telah menjadi tanggung jawab daerah, baik dalam wilayah anggaran maupun kebijakan. Disamping itu mitigasi bencana kini menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membangun sistem pertahanan negara yang handal di era otonomi daerah. Sebagai daya dukung dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan kewaspadaan bencana maka, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan visi penanggulangan bencana. Di negara-negara maju teknologi informasi geospasial sangat penting bagi penguatan sistem keamanan dan pertahanan negara. Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud melingkupi permasalahan sengketa perbatasan, kebuntuan dalam penataan ruang, kesulitan dalam menentukan kawasan

rawan bencana, kebutuhan informasi sumber daya alam yang akurat. Mekanisme pemanfaatan informasi geospasial, mulai dari aktivitas survei untuk pengumpulan data, pengolahan data sehingga menjadi peta dan sistem informasi geografis, penyimpanan dan penyebarluasan, hingga penggunaan informasi geospasial dapat memberikan manfaat terhadap segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. **Asas Hukum Lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Asas hukum lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diaturkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas”¹⁶

a. Asas tanggung jawab negara, diartikan sebagai:

- 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,
- 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, Ini diartikan setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem.

c. Asas keserasian dan keseimbangan, diartikan sebagai pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti

¹⁶ Laode M. Syarif, dkk, Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, The Asia Foundation or Kemitraan, hal. 79-80

2
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

- d. Asas keterpaduan, diartikan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas manfaat, diartikan sebagai segala hal dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- 2
f. Asas kehati-hatian, diartikan sebagai ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas keadilan, diartikan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas ekoregion, diartikan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas keanekaragaman hayati, diartikan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani, yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar, diartikan sebagai setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

- k. Asas partisipatif, diartikan sebagai setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- l. Asas kearifan lokal, diartikan sebagai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik, diartikan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas otonomi daerah, diartikan sebagai pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. ² **Instrumen *Command and Control* (CAC) atau instrumen atur dan awasi (ADA)**

Dalam penataan lingkungan yang paling sering digunakan sebagai instrumen adalah ² instrumen *command and control* (CAC) atau instrumen atur dan awasi (ADA). Instrumen ini dianggap sebagai pendekatan tradisional atau generasi pertama dari instrumen penataan lingkungan yang ada dengan menggunakan sarana langsung. Carolyn Abbot menjelaskan bahwa terdapat dua karakteristik pokok sistem pengaturan langsung atau ¹⁸ "*command and control*". Pertama, otoritas yang berwenang akan menentukan baku mutu lingkungan atau sasaran yang dipenuhi. Karakteristik yang pertama ini disebut dengan "*command*". Kedua,

ketidaktaatan terhadap baku mutu lingkungan atau sasaran yang telah ditetapkan akan timbul reaksi, yaitu ancaman sanksi yang bersifat negatif, seperti penuntutan pidana di pengadilan. Karakteristik yang kedua inilah yang disebut dengan “control”.¹⁷

Sejalan dengan hal tersebut, dalam buku Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus dijelaskan bahwa konsep CAC pada dasarnya merupakan tindakan atau campur tangan pemerintah untuk menentukan langkah apa yang harus diambil oleh setiap individu untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran. Dalam hal ini, CAC biasanya diawali oleh langkah pemerintah untuk mengumpulkan informasi yang penting dalam rangka pencegahan/penanggulangan pencemaran. Setelah itu, pemerintah kemudian memerintahkan atau mengatur langkah apa yang harus diambil oleh individu untuk mencegah/menanggulangi pencemaran. Dapat dikatakan bahwa dalam CAC, inisiatif dan penentuan langkah pencegahan pencemaran tersentral pada pemerintah. Pemerintahlah yang menentukan target atau batasan emisi yang harus dicapai, prosedur dan cara seperti apa yang harus diambil, bahkan teknologi apa yang harus digunakan oleh individu. Pemerintah pula yang kemudian mengawasi penataan terhadap perintah yang telah dikeluarkannya, dan kemudian memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah.¹⁸

Secara tradisional, pendekatan ini ditunjukkan dengan adanya begitu banyak peraturan administrasi (*administrative regulation*) yang ditujukan sebagai sistem kontrol, di mana regulator menyusun sebuah kerangka bagi kegiatan-kegiatan dengan maksud untuk mengkondisikan, mengawasi, serta menetapkan aturan bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Karena itulah, maka selama ini peraturan administrasi memegang peranan yang sangat penting di dalam penegakan dan penataan hukum lingkungan,

¹⁷ Carolyn Abbot dalam A'an Effendy, Hukum Lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2034 hlm. 33

¹⁸ Laode M Syarif, dkk Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus, hal. 262-263

15 sehingga bahkan hukum lingkungan dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara.¹⁹

28
¹⁹ Andri G Wibisana, *Penaatan Hukum Lingkungan: Command and Control, Instrumen Ekonomi, dan Penaatan Sukarela*, Bahan PERKULIAHAN DI LINGKUNGAN FHUI. hlm. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha pencarian jawaban yang benar, sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang di dalam Inggris disebut *Research*²⁰. Bermakna sebagai pencarian, penelitian adalah suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta pula berprosedur alias bernetode.²¹ Metode Penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami kejadian-kejadian dalam penelitian.²² Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif²⁴, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka tersebut sekaligus digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan masalah.²⁵ penelitian ini akan mencari alternatif solusi atas permasalahan yang

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum "Konstelasi dan Refleksi"*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 96

²¹ *Ibid*

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986), hal.6.

²³ *Ibid*, hlm. 43

²⁴ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mardjani, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 13-14.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo. 1999), hal. 88

ada berupa merumuskan upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

2. Pendekatan Penelitian

²⁰ Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan beberapa pendekatan guna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Beberapa pendekatan tersebut adalah :

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷

3. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah preskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimana seharusnya upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut dilakukan. Baik untuk keperluan praktik hukum maupun untuk penulisan akademis, preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian tersebut. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan didalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin diterapkan.²⁸

³²
²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pramedia Group, 2014), hlm.133

²⁷ *Ibid*, hlm. 135

²⁸ *Ibid*, hlm. 251

4. ⁸ Jenis Data

Data yang digunakan untuk penulisan hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka²⁹ Data ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti dalam suatu penulisan. Dalam penulisan hukum ini, data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat.

⁸ b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan isi sumber hukum primer serta implementasinya, antara lain:

1) Buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

⁸ 2) Jurnal dan makalah yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan berbagai literatur hukum lain yang relevan.

5. ⁸ Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini kemudian disusun secara logis dan sistematis.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : Penerbit : Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.

³⁰ *Ibid*, hal. 98

BAB IV

KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai merupakan dataran datar yang berada dibawah 0,16 m dari permukaan air laut sebagai daerah hilir. Kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh sungai Martapura.

Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah ± 98,46 km² yang terdiri dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Sebagai ibukota propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin menjadi pusat kota dari berbagai kota/kabupaten di Kalimantan Selatan. Banjarmasin memiliki Jumlah Penduduk sebanyak ± 700.869 jiwa dengan asumsi bahwa timbulan sampah sebanyak 490 – 558 Ton Perhari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

POPULATION AND EMPLOYMENT

Tabel 3.1.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin, 2018
Table Area and Number of Population of Banjarmasin Municipality, 2018

Kecamatan/ District	Luas/Area (Km ²)	Jumlah Penduduk/ Number of Population
(1)	(2)	(4)
Banjarmasin Selatan	38,27	163 682
Banjarmasin Timur	23,86	124 565
Banjarmasin Barat	13,13	152 367
Banjarmasin Tengah	6,66	95 950
Banjarmasin Utara	16,54	164 305
Jumlah/Total	98,46	700 869

Sumber: BPS Kota Banjarmasin (Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk)
Sources: Statistics of Banjarmasin Municipality

³¹ Data didapatkan dari bahan tanyang Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 2019

³² Data Banjarmasin, Badan Pusat Statistik dalam angka, hal. 74

¹ Penanganan sampah plastik di Banjarmasin diawali dengan besarnya jumlah sampah plastik disetiap hari dalam timbulan sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup RI mengeluarkan Surat Edaran No.SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.

Di dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam upaya mendukung daerah menangani permasalahan sampah plastik, telah dilaksanakan uji coba penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis yang berlangsung mulai 21 Februari 2016. Hasil monitoring uji coba kegiatan tersebut menunjukkan pengurangan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30%, yang berdampak langsung terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik. Secara bertahap maka terjadi pengurangan timbulan sampah yang membebani lingkungan khususnya Tempat Proses Akhir (TPA), sungai dan laut. Disamping itu dari sisi usaha ritel terjadi efisiensi melalui penurunan biaya operasional retail dalam penyediaan kantong belanja plastik tanpa menurunkan jumlah penjualannya.³³ Penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis dilaksanakan pada ritel/toko modern yang berdiri sendiri dan berada dalam pusat perbelanjaan.

Selain itu, di dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa mengingat urusan pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka teknis operasional penyelenggaraan kebijakan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah dengan tetap memegang teguh prinsip bahwa dana hasil penjualan kantong belanja plastik menjadi milik pengusaha ritel/toko modern dan pemerintah tidak memungut biaya dari hasil penjualan kantong belanja plastik. Apabila pihak pengusaha ritel/toko modern bermaksud untuk menggunakan dana penjualan kantong belanja plastik maka penggunaannya

³³ Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, February 21, 2016

1 ditujukan untuk mendukung kebijakan ini seperti kegiatan kampanye dan sosialisasi, insentif bagi konsumen dan penyediaan kantong belanja pakai ulang, membantu masyarakat membersihkan sampah disungai, laut, dan parit-parit di lingkungannya.

Terhadap uji coba yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 tersebut, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang telah mempunyai kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai secara lebih khusus seperti penerapan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual minimal yang ditetapkan pada uji coba sebelumnya dan pelarangan penyediaan serta pemberian kantong belanja plastik sekali pakai dapat tetap melanjutkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan SE tersebut, Pemerintah 1 Kota Banjarmasin menerbitkan menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Selain itu, perwali tersebut diterbitkan sebagai upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup. Kota Banjarmasin menjadi pioner dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Kantong plastik berperan cukup banyak terhadap total sampah di Kota Banjarmasin. Karena itulah pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan perwali tersebut untuk mengurangi timbulan sampah., Total sampah di Kota Banjarmasin per harinya mencapai 550-600 ton. Dari angka tersebut, lebih dari 10 persennya merupakan sampah plastik. Setelah kebijakan pelarangan kantong plastik diterapkan per 2016, hasilnya mulai tampak. Jika pada 2013, persentase sampah plastik sebesar 15,1 persen maka pada 2018

angkanya menurun jadi 12,77 persen.³⁴ Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :³⁵

Komposisi Sampah 2013

No	Komposisi Sampah 2013	Rata-rata (%)
1.	Sampah basah	59,4
2.	Kulit/karet	0,2
3.	Kaca/Keramik	5,7
4.	Logam	0,5
5.	Plastik	15,1
6.	Kertas	12,4
7.	Kayu	0,1
8.	Tekstil	0,2
9.	Lain-lain	6,5

1 Komposisi Sampah 2018

No	Komposisi Sampah 2018	Rata-rata (%)
1.	Sampah basah	55,89
2.	Kulit/karet	1,63
3.	Kaca/Keramik	2,71
4.	Logam	1,36
5.	Plastik	12,77
6.	Kertas	9,39
7.	Kayu	0,64
8.	Tekstil	14,93
9.	Lain-lain	0,68

³⁴ <https://www.beritabanjarmasin.com/2019/01/indepth-news.html>, diakses pada 09/09/2019

³⁵ Data didapatkan dari bahan tanyang Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 2019

Pengurangan Komposisi Sampah Plastik dari Tahun 2013 ke Tahun 2018 mencapai 2,33 % dengan rata-rata pengurangan 0,46 % per tahun. Upaya pengurangan sampah plastik dengan melarang ritel/toko modern menggunakan kantong plastik dapat dilihat pengurangannya dari tabel berikut :³⁶

NO.	RETAIL/ TOKO MODERN	UNIT	PERHARI	
			KG	TON
1	PT. PUTRA GEMILANG PRIMA	2	3,32	0,003
			11,09	0,011
			11,41	0,011
			1,49	0,001
2	ANA MINI MARKET	2	1,44	0,001
3	GLOW MART	1	0,72	0,001
4	EVA MINI MARKET	1	0,13	0,000
5	SINAR ULTRA MINI MARKET	1	0,27	0,000
6	RAMAYANA	2	0,54	0,001
7	KELAYAN MART	1	0,09	0,000
8	GRAMEDIA	2	1,80	0,002
9	YULIA MINI MARKET	1	0,07	0,000
10	88 MINI MARKET	1	0,72	0,001
11	ALFAMART	57	28,50	0,029
12	INDOMART	35	17,50	0,018
13	GIANT EXPRESS	1	1,50	0,002
14	HYPERMART	1	2,00	0,002
15	ACE HARDWARE	1	1,50	0,002
16	DEWI MART	1	0,50	0,001
17	APOTEK NADYA FARMA	1	0,25	0,000

³⁶ Data didapatkan dari bahan tanyang Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 2019

18	TRANSMART	1		0,000
	JUMLAH	112	84,84	0,085

BAB V

INSTRUMEN *COMMAND AND CONTROL* DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN

¹ Jika ditelusuri berkaitan dengan kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik di Kota Banjarmasin sesungguhnya mengandung unsur-unsur instrumen CAC. Sebagaimana ciri dari CAC yang biasanya diawali untuk mengumpulkan informasi penting dalam rangka pencegahan/penanggulangan pencemaran. Hal ini dapat dilihat pada BAB III bagian Perencanaan pada Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pada Pasal 6 tentang Perencanaan Umum dijelaskan bahwa perencanaan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik;

Kemudian dalam melakukan Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik tersebut, Pasal 7 peraturan walikota tersebut mengatur sebagaimana berikut :

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi ;

Penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi :
 - a. Jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - b. Bentuk penggunaan kantong plastik;
 - c. Pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - d. Bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 tersebut terlihat bahwa bunyi-bunyi dalam ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan informasi dalam menanggulangi pencemaran terutama pencemaran yang berkaitan dengan penggunaan sampah plastik di Kota Banjarmasin.

Pengumpulan informasi tersebut tentu saja menjadi bagian penting bagi pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bahan untuk menganalisis dan memutuskan langkah yang harus diambil selanjutnya sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran terutama berkaitan dengan pencemaran sampah plastik di Kota Banjarmasin.

Setelah proses pengumpulan informasi selesai, langkah selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah pemerintah menentukan langkah yang akan ditempuh. Hal ini pun dapat kita temui dalam Peraturan Walikota ini. Dalam perwali ini, Walikota akan menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini terlihat dalam Pasal 8 perwali tersebut sebagai berikut :

Pasal 8

- 1 (1) Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pusat perbelanjaan;
 - b. Pertokoan modern;
 - c. Minimarket;

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Walikota melakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik;
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri atas :
 - a. Kampanye;
 - b. Talk show;
 - c. Kegiatan ilmiah; dan
 - d. Kegiatan penggunaan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain itu, pada pasal 11 dengan tegas pemerintah kota melarang penggunaan kantong plastik pada tempat yang spesifik, yaitu pada seluruh ritel toko modern minimarket. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penerapan pelaksanaan pengguna kantong plastik tidak gratis berakhir pada 31 Mei 2016
- (2) Terhitung tanggal 1 Juni 2016 seluruh ritel toko modern minimarket dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

Ketentuan yang tercantum pada pasal 8, 9, 10, dan 11 menunjukkan bahwa dalam perwali ini peran pemerintah cenderung lebih dominan karena sedari awal telah memainkan peran yang sentral dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pengurangan pencemaran sampah plastik di Kota Banjarmasin. Termasuk juga melakukan pelarangan penggunaan kantong plastik pada tempat tertentu yaitu seluruh ritel toko modern minimarket. Hal ini merupakan ciri bahwa perwali ini menggunakan instrumen CAC karena peran pemerintah dalam hal ini pemerintah kota yang lebih banyak/dominan.

Bagian lain dari CAC adalah pemerintah juga turut mengawasi dalam pelaksanaan ketentuan atau larangan yang telah diatur. Perwali ini juga mengatur mengenai pengawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pasal 17 yang mengatur tentang pengawasan pada perwali tersebut.

Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan SKPD yang terkait melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Produsen;
 - b. Pelaku usaha;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka walikota melakukan pembinaan.

Kemudian, setelah pemerintah melakukan perannya sebagai pengawasan dalam penataan hukum lingkungan. Dalam CAC, pemerintah pula lah yang akan memberikan sanksi jika terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam perwali tersebut, sanksi atas ketidaktaatan itu dapat kita lihat pada Pasal 17 ayat (3) diatas bahwa : Dalam

hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka walikota melakukan pembinaan.

Adapun mengenai Pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 16 perwali tersebut yang berbunyi :

Pasal 16

(1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap :

- a. Produsen;
- b. Pelaku usaha

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

- a. Secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk mencegah terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
- b. Belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. Secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi;
- b. Konsultasi;
- c. Pelatihan;
- d. Bantuan teknis; dan
- e. Penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Selain itu, dalam perwali ini juga diatur bahwa untuk memperoleh perizinan usaha juga disyaratkan untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 12 ayat (1) :

(1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.

CAC sebagai instrumen penataan lingkungan yang dianggap tradisional seringkali dikritik oleh para ahli hukum lingkungan. Para ahli hukum lingkungan pendekatan CAC seringkali gagal mencapai hasil yang memuaskan karena pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, CAC dianggap terlalu mendasarkan diri pada pandangan bahwa perilaku antilingkungan dapat dilawan dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini bertentangan dengan sifat egoisme manusia yang selalu mencari tindakan yang menguntungkan dirinya, sehingga ketika dihadapkan pada peraturan perundang-undangan manusia seringkali secara diam-diam melakukan pelanggaran.³⁷

Alasan ini cenderung tidak berlaku pada larangan penggunaan kantong plastik di ritel modern sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Hal ini karena perwali tersebut cenderung lebih menguntungkan bagi pengusaha ritel modern sebab pengusaha ritel modern dapat menghemat biaya pengadaan kantong plastik sebagai alat untuk membungkus belanjaan dari konsumen. Sehingga dari data yang telah disajikan menunjukkan pengusaha taat kepada larangan yang diatur dalam perwali tersebut. Bahkan dalam beberapa ritel modern, larangan penggunaan kantong plastik ini justru membuka peluang usaha baru bagi mereka dengan menjual alat kemasan lain yang bukan berbentuk plastik tidak ramah lingkungan. Seperti menjual tas belanja yang terbuat dari kain dan rotan. Di Banjarmasin misalnya beberapa ritel modern menjual tas purun (kerajinan khas kalsel) yang dipergunakan untuk membawa barang belanjaan.

³⁷ *Op.Cit*, Andri G Wibisana

BAB VI PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Keberhasilan Kota Banjarmasin dalam mengurangi penggunaan sampah plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik telah terbukti memiliki hasil yang signifikan yang dapat dilihat dari data-data yang telah disajikan dalam penelitian ini.
2. Penggunaan Instrumen *Command and Control* yang selama ini dianggap tradisional dan cenderung tidak berhasil justru malah berhasil diterapkan dalam melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

b. Saran

1. Perlu kiranya pengambil kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar dapat merumuskan kebijakan pengurangan kantong plastik yang dapat memuat sanksi yang lebih tegas.
2. Perlu meningkatkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti peraturan daerah atau peraturan menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Effendy, ²⁹ *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Andri G Wibisana, ¹ *Penaatan Hukum Lingkungan: Command and Control, Instrumen Ekonomi, dan Penaatan Sukarela*, Bahan Perkuliahan Di Lingkungan FHUI
- ¹ *Bahan Tayang Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 2019*
- Data Banjarmasin*, Badan Pusat Statistik dalam angka 2018
- ²¹ Irianto, Sulistyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014
- ²⁰ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 13*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999
- ³⁵ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*. Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986
- ¹ *Majalah Policy Brief, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Volume 10 No. 6 Tahun 2016*
- ¹ Nurhenu Karuniasuti, *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*, Forum Teknologi, Vol. 03 No. 1
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 95. Lihat juga, Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Jimly Asshiddiqie, ¹ Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

¹ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

⁵ Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993, Hlm, 9

¹ Laode M. Syarif, dkk , Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, The Asia Foundation or Kemitraan, Jakarta, 2017

¹ Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan keenam, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1940, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 21 Februari, 2016

Internet

¹⁹ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/06/sehari-kota-banjarmasin-produksi-599-ton-sampah-ini-jumlah-tps-yang-ada-di-banjarmasin> di akses pada 04/07/2019 pukul. 10.30 Wita

[http://banjarmasinkota.go.id/index.php/banjarmasin/ked/PP32-1979-pemberhentian PNS.pdf?module=page&id=920](http://banjarmasinkota.go.id/index.php/banjarmasin/ked/PP32-1979-pemberhentian_PNS.pdf?module=page&id=920), diakses pada 04/07/2019 pukul 11.20 Wita

²⁴
<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/75341/banjarmasin-pioner-pengurangan-pencemaran-sampah-plastik> diakses pada 04/07/2019, pukul 11.30 Wita

<https://www.beritabanjarmasin.com/2019/01/indepth-news.html>

BUKU CATATAN HARIAN PENELITIAN (70%)
(BCHP)
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



9
INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK

TIM PENELITI

Ketua:

AHMAD FIKRI HADIN, S.H., L.LM
NIDN: 1115078801

Anggota:

16
MUHAMMAD ERFA REDHANI, S.H., M.H.
NIDN: 1130099301

Anggota Mahasiswa :

ABDUL HAKIM (NIM. 1610211210001)
ABDURRAHMAN (NIM. 1610211610004)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
OKTOBER 2020

CATATAN HARIAN

1	10 Agustus 2020	Catatan : 1. Pengumpulan literatur awal yang diperlukan. 2. Penelusuran literatur/ dokumen yang diperlukan sebagai bahan penelitian
2	13 Agustus 2020	Catatan : 1. Penentuan jadwal lokasi yang akan ditinjau
3	28 Agustus 2020	Catatan : 1. Menyiapkan surat-surat terkait pengumpulan data. 2. Membagi jadwal penelitian 3. Merencanakan persiapan sarana dan prasarana untuk melakukan penelitian lapangan Dokumen Pendukung : 1. Absen Rapat (hardcopy) 2. Notulensi rapat (hardcopy) 3. Jadwal Penelitian
4	1 September 2020	Catatan : 1. Penelitian di lapangan disesuaikan dengan lokasi yang telah ditetapkan dan pembuatan laporan data lapangan 2. Melakukan penelitian lapangan ke Tempat Pembuangan Sementara Sampah
5	3 September 2020	Catatan : 1. Melakukan verifikasi data dari hasil penelitian lapangan. 2. Rapat evaluasi terhadap pengumpulan dan verifikasi data lapangan. Dokumen Pendukung : 1. Absen Rapat (hardcopy) 2. Notulensi rapat (hardcopy) 3. Laporan data yang telah di verifikasi

23

Keterangan : hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, tabel, catatan, dokumen, data dan sebagainya) dilampirkan (diunggah).

Banjarmasin, 17 Oktober 2020
Ketua Peneliti,

AHMAD FIKRI HADIN, S.H., L.LM

NIDN: 1115078801

Lampiran Foto Penelitian



**KONDISI TPS DILAPANGAN PADA JAM DILARANG MEMBUANG
SAMPAH**



KONDISI TPS DILAPANGAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



BUKU CATATAN HARIAN PENELITIAN (30%)
(BCHP)
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



9
INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK

TIM PENELITI

Ketua:

AHMAD FIKRI HADIN, S.H., L.L.M
NIDN: 1115078801

Anggota:

16
MUHAMMAD ERFA REDHANI, S.H., M.H.
NIDN: 1130099301

Anggota Mahasiswa :

ABDUL HAKIM (NIM. 1610211210001)
ABDURRAHMAN (NIM. 1610211610004)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
NOVEMBER 2020

CATATAN HARIAN

1	28 Oktober 2020	Catatan : 3. Rapat evaluasi terhadap pengumpulan dan hasil penelitian. 4. Melakukan identifikasi terhadap data diperoleh.
2	17 November 2020	Catatan : 1. Rapat evaluasi terhadap pengumpulan data hasil penelitian. 2. Finalisasi hasil penelitian.

23

Keterangan : hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, tabel, catatan, dokumen, data dan sebagainya) dilampirkan (diunggah).

Banjarmasin, 20 November 2020
Ketua Peneliti,

AHMAD FIKRI HADIN, S.H., L.LM
NIDN: 1115078801

Lampiran Foto Penelitian



Rapat Finalisasi



17

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

25

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG BELANJA/SPTJB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M

Alamat : Jl. Agatis 2 No. 37 C Rt. 41 Banjarmasin

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 701/UN8/PP/2020. tentang Penetapan Usulan Penelitian Dosen Wajib Meneliti (PNBP) ULM TA 2020 dan Perjanjian/Kontrak Nomo : 212.150/UN8.2/PL/2020 mendapatkan anggaran Penelitian (Rp. 21.000.000) Dua Puluh Satu Juta Rupiah (Sebesar jumlah dana yang diterima Peneliti 70%). Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honorarium	3.600.000
2	Bahan Habis Pakai	9.050.000
3	Konsumsi	2.925.000
4	Biaya Lain-lain	5.425.000
	Grand Total	21.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.

4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

5. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Banjarmasin, 20 Oktober 2020

Yang menyatakan,

Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M
NIP 19880715 201404 1 001



17

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

25

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG BELANJA/SPT,JB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M

Alamat : Jl. Agatis 2 No. 37 C Rt. 41 Banjarmasin

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 701/UN8/PP/2020. tentang Penetapan Usulan Penelitian Dosen Wajib Meneliti (PNBP) ULM TA 2020 dan Perjanjian/Kontrak Nomor : 212.150/UN8.2/PL/2020 mendapatkan anggaran Penelitian (Rp.9.000.000) Sembilan Juta Rupiah (Sebesar jumlah dana yang diterima Peneliti 30%) yang sebelumnya 70%. Dengan ini menyatakan bahwa:

6. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Perjalanan	4.500.000
2	Pembuatan Laporan Draft Awal	1.500.000
3	Penjilidan Berkas	1.500.000
4	Biaya Lain-lain	1.500.000
12	Grand Total	9.000.000

- Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
- Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
- Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
- Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Banjarmasin, 20 November 2020

Yang menyatakan,

Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M
NIP 19880715 201404 1 001

INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

ORIGINALITY REPORT

83%

SIMILARITY INDEX

83%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	41%
2	www.scribd.com Internet Source	9%
3	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
4	docobook.com Internet Source	4%
5	hukum.ub.ac.id Internet Source	4%
6	adoc.pub Internet Source	3%
7	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	2%
8	lib.ui.ac.id Internet Source	2%

9	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	2%
10	jejakrekam.com Internet Source	2%
11	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
12	eprints.ulm.ac.id Internet Source	1%
13	anzdoc.com Internet Source	1%
14	raihanindraguna.blogspot.com Internet Source	1%
15	bem.law.ui.ac.id Internet Source	1%
16	lppm.ulm.ac.id Internet Source	1%
17	fkipunlam.ac.id Internet Source	1%
18	jurnalhukum.unisla.ac.id Internet Source	1%
19	snllb.ulm.ac.id Internet Source	<1%
20	ppj.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1%

21	docplayer.info Internet Source	<1 %
22	ppm.ittelkom-sby.ac.id Internet Source	<1 %
23	p3m.poltekba.ac.id Internet Source	<1 %
24	kasel.antaraneews.com Internet Source	<1 %
25	sim.ciptakarya.pu.go.id Internet Source	<1 %
26	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
27	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
28	icel.or.id Internet Source	<1 %
29	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
30	ejournal.iahntp.ac.id Internet Source	<1 %
31	es.scribd.com Internet Source	<1 %
32	pencarian.jdihn.id Internet Source	<1 %

33	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
34	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
35	raja1987.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	id.123dok.com Internet Source	<1 %
37	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
38	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
39	staffnew.uny.ac.id Internet Source	<1 %
40	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography Off